

ANALISA HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMAGANGAN “KAMPUS MERDEKA” OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Abi Hasan*. Siti Hajati Hoesin.**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-mail: abihben.work@yahoo.com, sitihajati@yahoo.com

Naskah diterima : 25/05/2022, revisi : 30/06/2022, disetujui 16/07/2022

Abstrak

Pemagangan merupakan salah satu kegiatan pengembangan diri bagi pekerja maupun calon pekerja untuk menjadi kompeten ketika telah terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya namun penyelenggara pemagangan sering kali tidak memenuhi hak-hak peserta pemagangan. Penyelenggaraan pemagangan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker nomor 6 Tahun 2020 yang di mana menyebutkan hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha atau penyelenggaraan pemagangan juga peserta pemagangan terlebih pemagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti program “Kampus Merdeka” oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ketidaksiuaian penyelenggaraan pemagangan di lapangan dengan yang tertulis di peraturan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan dengan peserta magang.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pemagangan, Ketenagakerjaan

Abstract

Internship is one of the self-development activities for workers and prospective workers to become competent when they have entered a real job, but apprenticeship providers often do not fulfill the rights of internship participants. The implementation of internship is regulated in the Labor Law and the Minister of Labor Regulation number 6 of 2020 which states the rights and obligations from both the entrepreneur side or the implementation of internships as well as apprenticeship participants, especially internships organized by the government such as the "Kampus Merdeka" program by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The incompatibility of the implementation of the apprenticeship in the field with what is written in the regulations results in the non-fulfillment of the rights and obligations of the internship provider with the apprentices.

Keywords: Implementation, Internships, Labor

A. Pendahuluan

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu di dalam maupun di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja perusahaan dan instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan pengawasan instruktur dan pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keahlian tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh/mengakses lowongan pekerjaan baik didalam maupun diluar negeri.¹

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan efek yang positif terhadap pembangunan negara terkhusus pembangunan bidang ekonomi. Peningkatan kualitas tenaga kerja tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam memfasilitasi calon tenaga kerjanya dengan program program pendukungnya.²

Penyelenggaraan pemagangan dalam negeri seharusnya mengikuti syarat-syarat pelaksanaan pemagangan yang di mana memuat hak dan kewajiban para pihak terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak khususnya peserta pemagangan yang kerap tidak memiliki *bargain power*. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ketenagakerjaan ini berhubungan juga dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang mana membahas tentang maksud dari pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan

¹ Oemar Humalik, *Pengembangan SDM Pelatihan Ketenagakerjaan Pendidikan Terpadu*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005. hlm. 1.

² Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya*, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2012, hlm. 200.

kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Maksud dari pelatihan kerja di atas ditujukan kepada orang yang melakukan suatu kegiatan dalam program pemagangan.³

Pengertian dari pemagangan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker nomor 6 tahun 2020 sendiri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Selama ini pemagangan di perusahaan terasa hambar karena hanya sekadar memenuhi kewajiban mahasiswa. Alhasil pemagangan tersebut juga kurang mendapat apresiasi dari perusahaan-perusahaan. Selain permasalahan ketidaksesuaian keterampilan yang dibutuhkan, problem durasi waktu yang hanya 1-3 bulan menyulitkan untuk adanya penyesuaian sistem kerja perusahaan sekaligus memenuhi permintaan kampus untuk menilai kinerja mahasiswa selama magang. Perusahaan merasa kurang mendapat manfaat bahkan terkesan dirugikan dengan kehadiran mahasiswa magang.

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menggagas program bernama "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" atau MBKM yaitu program yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Beberapa program yang dapat dipilih mahasiswa adalah pertukaran pelajar, Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA), Kampus Mengajar dan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).

Program baru yang memberi kesempatan mahasiswa melakukan kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat mewujudkan simbiosis mutualisme antara perusahaan, mahasiswa, termasuk kampus. Mahasiswa akan mendapat pengalaman kerja sekaligus nilai pengganti kuliah, perusahaan mendapatkan banyak gagasan segar dari tenaga muda, dan perguruan tinggi menjadi memiliki laboratorium riil untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Namun tampaknya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan melupakan sesuatu yang mendasar dari gagasan baru tersebut, yaitu perihal status keberadaan mahasiswa magang di dunia kerja yang meliputi hak dan kewajiban seorang pemagang. Tidak adanya jumlah uang saku yang diterima dalam Perjanjian Pemagangan, jaminan sosial juga hak-hak perlindungan menjadi tanda tanya besar.

Halman resmi program MBKM menyebutkan bahwa penyelenggaraan program ini berdasarkan landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

³ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, ANDI, 2003, hlm. 197-198.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- Padahal penyelenggaraan pemagangan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker nomor 6 Tahun 2020 yang di mana menyebutkan hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha atau penyelenggaran pemagangan juga peserta pemagangan.

B. Metode Penelitian

Ada dua metode dalam penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁴ Dalam penelitian jurnal ini, metode penelitian menggunakan pendekatan normatif. Artinya, di mana penulis menggabungkan studi kepustakaan yang difokuskan pada undang-undang. Selain itu, penulis akan mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data normatif. Melalui pengamatan terkait pelaksanaan program pemagangan “Kampus Merdeka” dan juga materi hukum utama berupa undang-undang. Hasil data diperoleh dengan bahan hukum primer dan sekunder. Umumnya bahan-bahan tersebut berasal dari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku dan jurnal terkait.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri

C. Hasil Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 5

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12

Penyelenggaraan Program Pemagangan Kampus Merdeka

Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Program pemagangannya 1 hingga 2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi/Universitas

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
 - b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
 - c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
 - d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
 - e. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
 - f. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Mahasiswa
- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
 - b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
 - c. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
 - d. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
 - f. Pelaksanaan suatu kegiatan pemagangan tidaklah bisa berjalan dengan lancar atau dapat terlaksana begitu saja tanpa adanya perjanjian. Kegiatan Pemagangan harus didasari dengan perjanjian tertulis antara peserta magang dengan perusahaan sebagaimana perjanjian ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 22 ayat 1. Oleh sebab itu pemagangan wajib melakukan perjanjian sebelum berlangsungnya kegiatan pemagangan dan perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis.

Adapun persyaratan pendaftaran program pemagangan “Kampus Merdeka” adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa dan tidak sedang cuti kuliah
2. Sedang mengikuti perkuliahan D3 minimal semester 5 dan S1 minimal semester 7
3. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.75
4. Mengisi formulir pendaftaran PMMB
5. Menyerahkan berkas masing-masing rangkap 1 (satu) terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), daftar riwayat hidup (curriculum vitae), surat keterangan kelakuan baik (SKKB), surat pernyataan dari kampus, surat keterangan sehat, serta rekap hasil studi.

Mekanisme pelaksanaan pemangannya pun sebagai berikut :

1. Mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik ketika mahasiswa mendaftar atau melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang
2. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan dosen pembimbing dan supervisor magang
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen pembimbing dan supervisor.

Cara mendaftar program pemagangan “Kampus Merdeka” sebagai berikut:

1. Mendaftar PMMB secara online melalui laman resmi Kampus Merdeka atau klik tautan berikut <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang>
2. Unggah berkas-berkas yang diperlukan
3. Mengikuti seleksi akademik dan administrasi hingga dinyatakan lolos.

Pelaksanaan program pemagangan haruslah dibuat dalam suatu perjanjian antara pihak pengusaha dan peserta magang. Namun mengingat peserta pemagangan dalam kasus ini dapat saja terdapat mahasiswa yang belum cakap hukum (Belum berusia 21 tahun menurut KUHP dan/atau 17 tahun menurut PERMENKER No.36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Magang di Dalam Negeri) maka untuk melakukan perjanjian pihak Kemendikbud haruslah meminta mahasiswa/mahasiswi untuk membawa serta pihak instansi asal atau pembina magang dari instansi masing-masing sebagai penanggung jawab mereka, karena seperti yang termuat dalam pasal 1320 dan pasal 1330 HUHPerdata yang dimana menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian itu adalah kecakapan hukum, dan juga tercantum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan megang di Dalam Negeri. Setelah mendapatkan persetujuan dari penanggung jawab atau pembina maka pihak Kemendikbud atau Kampus Merdeka dapat memproses lamaran pemagangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal 10 Praturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Megang di Dalam Negeri dan 1320 KUHPperdata tentang perikatan menyatakan bahwa Magang dilaksanakan atas dasar perjanjian magang antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta dan pengusaha, jika magang tidak melalui perjanjian magang dengan cara tertulis, maka status magang berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa magang yang dilakukan di tiap-tiap mitra tidaklah sah dan status hukum dari magang berubah menjadi pekerja/buruh. Peserta magang pun berhak atas segala sesuatu prestasi layaknya pekerja/buruh yang ada di perusahaan yang bersangkutan.⁶

Salah satu prosedur penting dalam pelaksanaan pemagangan adalah pengawasaan pemagangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Pada

⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU NO.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.18-19.

ayat (2), dinyatakan bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan berkaitan dengan pengawasan kegiatan pemagangan dapat dikatakan masih sangat minim, misalnya dengan melihat ketentuan Pasal 28 tersebut, tidak diatur secara rigid berkaitan dengan teknis dan mekanisme pengawasan, namun di lain sisi pengawasan sangat penting untuk dilakukan. Kendati dalam Pasal 25 memberikan kewenangan pada kepala dinas daerah provinsi atau kepala dinas daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari pengawasan terhadap program magang yang berlangsung, namun tetap belum ada mekanisme yang jelas berkaitan dengan hal tersebut.

Pemenuhan Hak Peserta Program Pemagangan Kampus Merdeka

Kegiatan pemagangan dibagi menjadi 2 yakni Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri. Keduanya diatur pada pasal 24 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan secara spesifik pada Permenaker Pemagangan Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.

Pemagangan dalam suatu perusahaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan seorang tenaga kerja, tentunya tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sementara itu pemagangan bagi peserta magang berguna untuk mendapatkan ilmu dalam bekerja serta keterampilan yang diperlukan oleh pemagang. Namun dalam sistem pemagangan pada perusahaan bukan merupakan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja/ buruh, dikarenakan peserta pemagangan tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan (bukan pekerja/karyawan perusahaan). Maka hubungan pada peserta magang dengan perusahaan hanya terikat dalam perjanjian pemagangan bukan perjanjian kerja hal ini dalam konteks hubungan kerja.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPer menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian pemagangan merupakan suatu turunan perjanjian pada umumnya. Perjanjian pemagangan tergolong dalam perjanjian yang tak bernama (*innominaat*), maksud dari golongan ini yakni perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPer. Sehingga keabsahannya juga mengikuti keabsahan perjanjian pada umumnya sebagaimana 4 syarat sahnya suatu perjanjian juga diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, keempat syarat ini merupakan syarat yang bersifat kumulatif, yang artinya semuanya harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. yakni:

1. Kesepakatan dalam mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Kausa yang diperbolehkan

Pelaksanaan suatu kegiatan pemagangan tidaklah bisa berjalan dengan lancar atau dapat berlaksana begitu saja tanpa adanya perjanjian. Kegiatan Pemagangan harus didasari

dengan perjanjian tertulis antara peserta magang dengan perusahaan sebagaimana perjanjian ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 22 ayat 1. Oleh sebab itu pemagangan wajib melakukan perjanjian sebelum berlangsungnya kegiatan pemagangan dan perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis.

Sistem pemagangan harus jelas menuangkan menyangkut adanya hak dan kewajiban antara pemegang dengan perusahaan atau sebaliknya. Kewajiban peserta pemagangan antara lain harus mentaati perjanjian pemagangan, mentaati tata tertib perusahaan, mentaati program-program pemagangan dalam perusahaan. Serta kewajiban yang diberikan perusahaan kepada peserta pemagangan antara lain memberi uang saku atau uang transportasi pada peserta magang, memberi fasilitas pelatihan; instruktur pelatihan kerja, perlengkapan saat melakukan pekerjaan, kesehatan serta keselamatan kerja, memberikan sertifikat, jangka waktu. Proses pemagangan tidak sah jika pemagangan yang disertakan tidak melalui perjanjian pemagangan, dan status peserta magang dapat berganti sebagai pekerja/buruh.

Dikaitakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, program pemagangan “Kampus Merdeka” hanya mencakup poin satu, dua dan tiga nmaun tidak poin ke empat yaitu kausa yang diperbolehkan. Para pihak yaitu Kemendikbudristek, mitra sebagai penyelenggara juga peserta magang dianggap secara sukarela tanpa paksaan untuk menjalankan progam pemagangan terutama pihak peserta magang karena merek secara mandiri mendaftarkan diri juga mengikuti proses rekrutmen.

Kecakapan para pihak walau tidak dari segi umur para peserta pemagangan yang semuanya merupakan mahasiswa namun kegiatan pemagangan merupakan hal yang diatur lebih spesifik dalam UU Ketenagakerjaan juga Permenaker tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri juga dalam hal ini pemagangan merupakan suatu hal yang diselenggarakan oleh antar instansi.

Suatu pokok persoalan tertentu dalam perjanjian pemagangan program pemagangan “Kampus Merdeka” merupakan pemagangan itu sendiri. Adanya pemberi kerja juga penerima kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh peserta magang juga pelatihan yang akan diterima dalam programnya merupakan pemenuhan pokok persoalan tertentu.

Kausa yang diperbolehkan dalam perjanjian pemagangan program pemagangan MSIB ini patut dipertanyakan. Kausa yang diperbolehkan berarti perjanjian dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku juga mengikuti peraturan yang ada. Tidak disediakannya jaminan sosial dan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam pelaksanaan program pemagangan ini juga tidak tertuangnya jumlah nominal uang saku yang akan diterima peserta pemagangan seharusnya membuat perjanjian pemagangan program pemagangan MSIB batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian pemagangannya.

Secara yuridis materi muatan perjanjian pemagangan sudah di tentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permaenaker Nomor 6 Tahun 2020. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah seharusnya di terapkan oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian. Namun dalam penyelenggaraan program pemagangan Kampus Merdeka ini,

syarat-syarat mendasar yang menjadi hak peserta pemagangan tidak tertuangkan dalam perjanjian pemagangan. Jika perjanjian ingin dianggap sah maka dalam membuat perjanjian harus mencantumkan syarat syarat yang sesuai pada peraturan yang di tetapkan oleh Negara.

Perjanjian pemagangan termasuk dalam perjanjian formil karena perjanjian pemagangan harus dibuat dalam tertulis serta ditandatangani sebagaimana yang di syartkan dalam peraturan yang berlaku. Jika perjanjian itu melanggar Undang-Undang maka dapat dikatakan perjanjian ini Batal Demi Hukum dan posisi Peserta Pemagang dapat berganti menjadi Pekerja/Buruh. Jika perjanjian ingin dianggap sah perusahaan dalam membuat perjanjian harus mencantumkan syarat syarat yang sesuai pada peraturan yang di tetapkan oleh Negara. Dan setiap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak akan dianggap sah dan mengikah sejak adanya kesepakatan seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW.

D. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan pemagangan program “Kampus Merdeka” oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melakukan pemagangan dalam negeri di mitra program ini. Ini merupakan inisiasi yang baik karena sebelumnya pelaksanaan pemagangan hanya dikontrol oleh pihak universitas masing masing mahasiswa.

Namun, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kekosongan hukum bagi peserta pemagangan. Aspek ketenagakerjaan belum cukup disokong dalam program “Kampus Merdeka” ini. Pemenuhan hak peserta magang program “Kampus Merdeka” oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi masih belum sesuai ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri yang di mana pelaksanaan pemagangan harus disertakan perjanjian pemagangan tertulis yang di mana di dalamnya meliputi hak mahasiswa yaitu juga memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja dan diikutsertakan dalam program jaminan sosial juga nominal uang saku yang jelas pada perjanjian pemagangan. Hal ini akan berdampak pada status kepegawaian peserta magang.

Hendaknya program Kampus Merdeka ini harus melalui peninjauan dari sisi ketenagakerjaan terlepas dari tujuan programnya yang sangat berpusat pada kesiapan mahasiswa dalam persaingan pasar kerja bukan hanya dari sisi pendidikan karena pemagangan merupakan bagian dari ketenagakerjaan. Pemerintah perlu lebih memperhatikan penyelenggaraan program yang terbilang baru ini, terlebih perjanjian yang dikeluarkan. Dengan tidak memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatn kerja juga mengikutsertakan peserta magang dalam jaminan sosial berarti tidak memberikan perlindungan kepada perserta magang selama pemagangan berlangsung. Tidak adanya pencantuman nominal uang saku yang seharusnya diterima peserta magang dalam perjanjian pemagangan memberi ruang kosong untuk terjadinya kejahatan seperti penggelapan dan korupsi.

E. Biodata Singkat Penulis

Abi Hasan S.H. merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum dengan pengalaman kerja di Start Up Multi National di bidang Sumber Daya Manusia yang sekarang berkarir di bidang Banking. Penulis dapat dihubungi melalui email: abihben.work@yahoo.com

Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. menjadi Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1988. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: sitihajati@yahoo.com.

F. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung dalam segala hal. Tidak lupa pula pihak pihak lainnya seperti kerabat, rekan dan teman yang telah menyampaikan dukungan moral untuk terselesaikannya jurnal ini. Dalam jurnal ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa, cara penyajian maupun penulisannya. Untuk itu penulis sangat terbuka menerima saran dan masukan. Akhir kata, penulis berharap semoga jurnal ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta. PT Gelora Aksara Pratama.

Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. ANDI.

Humalik, Oemar. 2012. *Pengembangan SDM Pelatihan Ketenagakerjaan Pendidikan Terpadu*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Rusli, Hardian. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU NO.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Lainnya*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Soekamto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

----- . Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang Tunjangan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020.